



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan pengesahan perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Xxxxxx, NIK 3215250108010002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya;
Pemohon I;

Xxxxxx, NIK 3206364309970002, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya;

Pemohon II;

Pemohon I dan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nining Cahyaningsih, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Xxxxxx-Panumbangan RT.003 RW.001 Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2835/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 13 Juni 2024 mengajukan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 bertepatan dengan 23 Sya'ban 1440 H, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Kandi sebagai Ayah Kandung Pemohon II, kemudian wali tersebut mengucapkan lafadz ijab pernikahan: Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Xxxxxx dengan anak kandung saya yang bernama Xxxxxx dengan maskawin perhiasan emas seberat 1 (satu) gram dibayar kontan. Kemudian Pemohon I mengucapkan lafadz qabul pernikahan: Saya terima nikah dan kawinnya Xxxxxx dengan maskawin perhiasan emas seberat 1 (satu) gram dibayar kontan.
4. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dan telah dinyatakan sah oleh saksi-saksi antara lain bernama Aja dan Unar, kemudian Pemohon I menyerahkan mas kawinnya perhiasan emas seberat 1 (satu) gram kepada Pemohon II secara tunai;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Surat Keterangan nomor : B-36/Kua.10.06/36/PW.01/03/2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya sehingga Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun dan bahagia, bertempat tinggal di tempat kediaman

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kampung Xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

XXXXXXLahir di Tasikmalaya tanggal 29 Juli 2019

XXXXXXLahir di Tasikmalaya tanggal 5 September 2023

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, sampai saat ini Pemohon I merupakan suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri Pemohon I;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu Para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri untuk keperluan catatan kependudukan, akta kelahiran anak, juga kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara, untuk itu Para Pemohon melampirkan: SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Nomor 401/015/3206362003/III/2024 atas nama Robi Pangestu ditandatangani oleh an. Kepala Desa Margasari dan diketahui oleh Bapak Camat Kecamatan Xxxxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXX) dan
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan dalam register yang disediakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya; (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 para Pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya dengan alasan para Pemohon akan mengupayakan cara lain untuk memperoleh bukti nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tasikmalaya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Isbat* Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya dengan alasan para Pemohon akan mengupayakan cara lain untuk memperoleh bukti nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1260/KPA.W10-A6/Hk.2.6/V/2024 tertanggal 11 Juni 2024, sesuai ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, juncto SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Syafruddin, S.Ag., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 390/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)